



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tambun, dalam hal ini diwakili oleh Aji Wicaksono, selaku Assiten Manajer Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tambun, Yuliana selaku Kepala Unit Bri Pasar Induk Cibitung Kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tambun, Arie Sudewo selaku Mantri Bri Pasar Induk Cibitung kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tambun, Ling Saputra selaku Petugas Administrasi Unit Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tambun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B./I/MRT/MKR/2022 Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Tambun, yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Tambun di Jalan Sultan Hasanudin Ruko Tambun City Blok. RE 1- 2 RC 1 – 2 Tambun, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. AGUS SYAHRIL Bin MUI, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 08/08/1975, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal KP.Utan Rt.003/029, Wanasari Cibitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. ODAH SAODAH, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 03/04/1980, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal KP.Utan Rt.003/029, Wanasari Cibitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 hal. perkara perdata Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Agustus 2022 Penggugat hadir melalui kuasanya yang bernama Arie Sudewo kemudian Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II setelah persidangan tanggal 31 Agustus 2022 dan tanggal 7 September 2022 tidak pernah datang kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu pada gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja sedangkan baik Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah datang lagi ke persidangan maka Hakim berpendapat dalam perkara ini, khususnya bagi Penggugat, tidak serius dalam menghadapi persidangan ini sehingga Hakim berpendapat terhadap perkara ini haruslah dinyatakan gugur;

Mengingat peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.165.000,00 (Satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, oleh TOMMY FEBRIANSYAH P, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh YUNIAR PRAPTIWI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 2 dari 3 hal. perkara perdata Nomor 40/Pdt.G.S/2022/PN Ckr



Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran : Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK : Rp.	75.000,00
3.	Biaya PNBP Relas : Rp.	30.000,00
4.	Biaya Panggilan : Rp.	1.000.000,00
5.	Biaya PNBP Srt Kuasa : Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi : Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai : Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah		Rp. 1.165.000,00
		(Satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)